

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat dalam lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang bergantung pada sektor pertanian. Sujarweni (2019:1) Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan organisasi terkecil di pemerintahan suatu kabupaten yang disebut dengan nama lain ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. sebagai bukti keberadaanya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landsschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, nagari diminangkabau, lusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karnanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa

sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Alokasi Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa milik Desa, sehingga prioritas penggunaan Dana Desa bagian dari kewenangan Desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang akuntabilitas merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa yakni semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah Dana Desa yang besar tiap tahunnya perlu adanya pengelolaan keuangan Dana Desa yang akuntabel. Akuntabilitas dalam pemerintah Desa sangat penting karena salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah Desa sebagai entitas yang mengelola Alokasi Dana Desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik yaitu terwujudnya akuntabilitas. Tujuan Pemerintah menyalurkan Alokasi Dana Desa secara langsung Kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Alokasi Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan dari Desa yang berasal dari dana perimbangan Pemerintahan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Sujarweni (2019:1) Desa akan mendapatkan Dana secara langsung

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal 10% dari Dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun Desa akan menerima Dana milyaran rupiah untuk kemajuan Desa. Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, menyatakan jumlah 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sepuluh persen bukan diambil dari Dana transfer daerah, kata Budiman. Artinya, kata Budiman, Dana sekitar Rp 104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 Desa. Sehingga total Rp 1,4 miliar per tahun per Desa. “Tetapi akan disesuaikan geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan” ujarnya. Dana itu, kata Budiman, diajarkan Desa melalui badan permusyawaratan Desa BPD yang anggotanya merupakan wakil dari pendidik Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. “Mereka bersidang minimal setahun sekali,” ujar Budiman.

Dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah di atur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa kecamatan Teluk Gelam Harus berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berikut adalah Realisasi Alokasi Dana Desa yang di peroleh dari Dinas Pemberdaya Masyarakat Dan Desa 2019 - 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.

**TABEL 1.1**  
**REALISASI ALOKASASI DANA DESA TAHUN 2019-2021**

No.	Nama Desa	Tahun		
		2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Desa Benawa	449.564.400	418.426.548	379.595.148
2.	Desa Serapek	382.128.000	362.339.960	335.105.560
3.	Desa Sugih Waras	401.281.600	385.060.352	351.002.952
4.	Desa Muara Telang	363.638.400	344.173.568	317.654.168
5.	Desa Kuripan	382.134.000	362.307.960	327.627.560
6.	Desa Cinta Marga	368.980.200	347.916.764	321.819.364
7.	Desa Penyandingan	391.750.000	372.983.960	347.041.560
8.	Desa Talang Pengeran	383.821.200	364.802.764	336.988.364
9.	Desa Ulak Ketapang	356.461.600	337.011.568	304.078.168
10.	Desa Mulyaguna	453.707.600	423.857.352	390.001.952
11.	Desa Panca Tunggal Benawa	379.673.400	358.086.568	325.076.168
12.	Desa Bumi Harapan	424.225.000	402.479.960	360.501.560
13.	Desa Sinar Harapan Mulya	395.460.400	373.178.568	331.086168
14.	Desa Seriguna	403.883.800	386.702.156	360.284.756

Sumber : Dinas Pemberdaya Masyarakat Dan Desa,2022

Berdasarkan tabel Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2019, 2020 dan 2021 terjadi penurunan

Alokasi Dana Desa dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 maka perekonomian mengalami penurunan dan menyebabkan pendapatan daerah berkurang sehingga anggaran Alokasi Dana Desa mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2021. Sebagian besar anggaran Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19 diantaranya didistribusikan bantuan sosial dan kesehatan untuk masyarakat Desa.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus berdasarkan asas-asas tertentu yang transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kompetensi sumber daya manusia. Azaz transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa biasanya terdapat baliho APBDes yang terdapat didepan kantor Desa, namun dalam penerapannya ada beberapa Desa yang belum melakukan hal tersebut antara lain: Desa Benawa dan Desa Sugih Waras disebabkan terjadi keterlambatan pengambilan Baliho APBDes di pemerintah kecamatan Teluk Gelam dikarenakan Baliho APBDes belum lama ini tersedia.

Azaz yang kedua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Tata kelola pemerintah tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas”. Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah prinsip yang menjamin dalam tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan

Desa dapat dipertanggungjawabkan pada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Azaz yang ketiga dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah partisipatif. Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga Desa pada Desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Partisipatif Sebutan partisipasi saat ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemberdayaan masyarakat dimanamana, seakan-akan menjadi merek baru yang wajib terpatri pada setiap hasil kebijakan dan proposal proyek”. Dalam pemberdayaannya seringkali disebutkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang diaplikasikan, sehingga cenderung tidak memiliki arti. Dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan Alokasi Dana Desa biasanya perangkat Desa melibatkan warga Desa, dalam hal ini diwakilkan oleh tokoh Agama/adat.

Azaz yang keempat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah Kompetensi Sumber Daya Manusia. merupakan faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas, dimana dalam meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan, potensi, keahlian, atau kemahiran dari seseorang, pengguna, atau pemakai dalam menggunakan teknologi informasi guna mengolah serta mengelolah data atau informasi akuntansi dari aktivitas operasional organisasi”. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang pengelolaan keuangan, namun di Desa Muara Telang dan Desa Cinta Marga latar belakang tingkat pendidikan kurang memadai untuk pengelolaan keuangan Desa karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Desa Tersebut. Untuk dapat membandingkan kinerja Alokasi Dana Desa harus ada realisasi Alokasi Dana Desa minimal 3 tahun terakhir, sebagai pembanding

atas kinerja transparan, partisipatif dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Transparansi secara parsial terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas secara parsial terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir?
3. Bagaimana pengaruh Partisipatif secara parsial terhadap Laporan Pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir?
4. Bagaimana pengaruh Kopetensi Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir?
5. Bagaimana Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar didalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, partisipatif dan Kopetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelola Keuangan Dana Desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berada di Desa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi secara parsial terhadap Laporan Pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas secara parsial terhadap Laporan Pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Untuk mengetahui pengaru Partisipatifsecara parsial terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kopetensi Sumber Daya Manusia secara parsial terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kopetensi Sumber Daya Manusia secara simultan terhadap Pengelola Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **1.4.2 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Teluk gelamdan dapat menjadi referensi Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan Kopetensi Sumber Daya Manusia.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan ajar dan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.
3. Bagi peneliti, dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 3 serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.